



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539/ 345 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Drs. AGUS SANTOSA SEBAGAI DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2019-2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. bahwa Saudara Drs. Agus Santosa dalam pelaksanaan tugasnya dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi Anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama jabatannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengangkat Saudara Drs. Agus Santosa sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2019-2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 248).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Drs. Agus Santosa sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2019-2023.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- KETIGA : Tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo sebagaimana diktum KESATU adalah :
- a. tugas Dewan Pengawas adalah :
 1. melakukan pengawasan terhadap PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo untuk memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya;
 2. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan PD BPR Bank Pasar.

7

- b. kewajiban Dewan Pengawas adalah:
 - 1. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan
 - 2. membuat dan memelihara risalah rapat.
- c. wewenang Dewan Pengawas adalah:
 - 1. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;
 - 2. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - 3. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;
 - 4. menilai kinerja Direksi dalam pengelolaan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;
 - 5. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;
 - 6. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Bupati; dan
 - 7. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

KEEMPAT : Kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan dan ketentuan di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA,

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Solo di Surakarta;
 7. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Dewan Pengawas PD Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Direksi PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-